

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *rescheduling* pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo, letak *rescheduling* terhadap penanganan pembiayaan bermasalah adalah sebagai kebijakan BMT kepada anggota agar anggota merasa memperoleh kelapangan dalam pembiayaan. Disini adanya *rescheduling* begitu penting tanpa harus mengeksekusi penyitaan jaminan anggota, karena BMT menggunakan prinsip tolong menolong terhadap sesama. Kebijakan *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah diberikan kepada anggota dengan jalur msyawarah terlebih dahulu, tidak dilakukan sepihak oleh pihak BMT. Kriteria *rescheduling* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo dilaksanakan terhadap anggota yang memenuhi kriteria antara lain anggota mengalami penurunan kemampuan dalam membayar, anggota memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah dilaksanakannya *rescheduling*. Dalam pelaksanaan *rescheduling* pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo adalah anggota harus mengajukan kepada bagian pembiayaan. Persyaratan yang harus dipersiapkan 1) Kartu Tanda penduduk (e KTP), 2) Kartu Keluarga (KK), 3) Bukti Cicilan 3 (tiga) bulan terakhir. Pengajuan anggota disertai syarat yang lengkap dapat diajukan setiap hari kerja.
2. Menurut Penulis dan sejalan dengan pernyataann pihak BMT pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan *murabahah* bermasalah berjalan efektif. hal ini dapat dilihat dari pasca pelaksanaan *rescheduling* terjadi kestabilan kondisi pembayaran pembiayaan anggota kepada BMT, dimana anggota telah berhasil melakukan pembayaran pinjamannya kepada BMT setelah dilakukan *rescheduling*, hal ini mengindikasikan bahwa anggota terbantu

kondisi keuangannya dalam memenuhi kewajibannya kepada BMT. Sedangkan dalam pelaksanaan *rescheduling* yang dilakukan pihak BMT kurang efektif. hal ini dilihat dari minimnya sumber daya manusia bagian pembiayaan yang menangani pembiayaan bermasalah tersebut.

3. Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo dalam menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah menawarkan kebijakan *rescheduling* atau dilakukan penjadwalan ulang. Dalam melakukan kebijakan *rescheduling* otomatis ada sisi kelebihan dan kekurangannya antara lain: kelebihan dalam pelaksanaan *rescheduling* meringankan beban anggota sehingga anggota merasa diringankan dalam membayar angsuran, ada negoisasi antara pihak BMT dan anggota, dan merubah kolektabilitas macet menjadi lancar. Adapun kekurangan dalam pelaksanaan *rescheduling* belum adanya kesiapan dari anggota yang *di-rescheduling*, persyaratan anggota kurang lengkap, anggota memiliki waktu yang lebih lama atau merasa ada tanggungan dan apabila anggota dalam pertengahan *rescheduling* macet atau keterlambatan mengangsur, maka uang yang masuk akan hangus atau batal perjanjian.

B. Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, meliputi:

1. Dalam penulisan, masih terbatasnya literatur yang ada khususnya yang berhubungan dengan *rescheduling* pembiayaan pada BMT.
2. Dalam pengambilan data di lapangan, masih sering ditemukan belum transparansinya narasumber dalam memberikan jawaban atau keterangan.
3. Keterbatasan waktu, biaya dan tenaga sehingga membuat penelitian kurang maksimal.
4. Keterbatasan pengetahuan peneliti dalam membuat dan menyusun tulisan ini sehingga perlu diuji kembali keandalannya ke depan. Selain

itu juga keterbatasan data yang digunakan dalam penelitian ini sehingga membuat hasil penelitian kurang memuaskan.

5. Keterbatasan pada narasumber penelitian yang hanya tertuju pada pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo dan 3 orang Anggota pembiayaan. Hal ini mengakibatkan kesimpulan yang diperoleh hanya terbatas.
6. Penelitian hanya di fokuskan pada satu tempat, sehingga jika diterapkan pada BMT atau lembaga keuangan lainnya hasilnya bisa berbeda.

C. Saran

1. Untuk KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo
 - a. BMT hendaknya dalam menganalisis, sebaiknya diperlukan SDM profesional dalam menganalisis pembiayaan supaya tidak terjadi pembiayaan yang bermasalah.
 - b. BMT hendaknya menambah tenaga SDM, khususnya dalam bidang pembiayaan.
 - c. BMT harus lebih memberikan pengertian kepada calon anggotanya yang mengajukan pembiayaan *murabahah* tentang hak dan kewajiban kedua pihak terkait pembiayaan yang diajukan.
2. Untuk Anggota Pembiayaan
 - a. Anggota harus lebih memahami akad *murabahah* yang telah disepakati dengan BMT, supaya anggota faham dengan hak-hak dan kewajibannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
 - b. Anggota harus mempunyai I'tikad baik dalam melaksanakan akad *murabahah* yang telah disepakati bersama sehingga BMT tidak dirugikan.
3. Untuk Penulis Selanjutnya
 - a. Para Penulis selanjutnya untuk menelaah kembali kebijakan *rescheduling* pembiayaan bermasalah pada Bank-bank syariah lainnya,

sehingga bisa dijadikan studi komparatif pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo.

- b. Cakupan penelitian selanjutnya hendaknya tidak terbatas melalui data dari BMT tetapi bisa diperkuat lagi dalam perusahaan atau lembaga perbankan lainnya. Karena setiap lembaga memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

D. PENUTUP

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan taufik-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Efektivitas Pelaksanaan Rescheduling Dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo**”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita harapkan syafa’atnya kelak di hari kiamat.

Sebagai manusia biasa disini Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan untuk kesempurnaan. Hal ini karena keterbatasan kemampuan yang Penulis miliki. Oleh karena itu, Penulis mengharpkan kritik dan saran dari Pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.